

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Proses penanganan perkara kasus tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian ringan sering kali menarik perhatian masyarakat umum dikarenakan proses penanganannya sudah tidak sesuai dengan tingkat tindak pidana yang diatur. Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah tidak adanya pembaharuan lagi mengenai batasan tindak pidana tersebut sejak tahun 1960.

Dikatakan oleh Syamsul fatoni didalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan bahwa :

“Proses hukum/penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus ringan dalam hal ini adalah kasus pencurian ringan dengan nilai kerugian kecil sering kali menimbulkan keprihatinan karena melibatkan orang-orang miskin dan kurang mampu sehingga kesulitan mendapatkan “acces” keadilan. Berdasarkan laporan Evaluasi Akhir Tahun LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Surabaya, dalam kurun waktu 2009-2010, wajah penegakan hukum di Jawa Timur tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di pusat, terutama pada tahun 2009 yang menjadi tahun “ tanpa keadilan bagi masyarakat miskin”.¹

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) secara jelas menyebutkan bahwa suatu perkara dapat dikatakan tindak pidana ringan (Tipiring) jika menyangkut nilai uang dibawah 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) seperti yang tercantum didalam Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373

¹ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*, Setara Press, Malang, 2016, hal.1

(penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 384 (perbuatan curang oleh penjual), Pasal 407 (perusakan barang) dan Pasal 482 (penadahan ringan) KUHP.² Berkaitan dengan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, Mahkamah Agung sebagai badan pelaksana kehakiman telah mengeluarkan sebuah produk hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Dengan peraturan tersebut, memberikan kesempatan bagi para penegak hukum untuk memproses pelaku kejahatan secara proposional tanpa harus mengorbankan keadilan dan kemanfaatan dalam hukum.

Pada intinya penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP adalah menaikkan batasan denda tindak pidana ringan menjadi Rp. 2.500.000,- sehingga dalam perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan yang nilai barang atau uangnya tidak melebihi nominal tersebut maka penegak hukum dari mulai penyidik polisi sampai pada hakim ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan pada tersangka karena termasuk tindak pidana ringan dengan pidana paling lama 3 bulan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tersebut diharapkan mampu menampung aspirasi masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang memperhatikan unsur kemanfaatan dan keadilan hukum demi terciptanya hukum yang berkeadilan. Penerapan pasal-pasal biasa pada kasus-kasus dengan nilai objek barang yang tidak terlalu besar tentunya menambah semakin banyak penumpukan perkara dan berlarut-larutnya penanganan sebuah kasus. Tidak sedikit kasus-kasus tersebut

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

kemudian berakhir dengan putusan hukuman penjara yang dinilai tidak proporsional dengan nilai barang yang menjadi objek perkara. Tidak sedikit pula kemudian kasus-kasus tersebut terpaksa harus selesai dalam jangka waktu lama dan berujung di Mahkamah Agung. Berikut kasus tindak pidana pencurian yang objek nilai kerugian tidak terlalu besar namun proses penyelesaiannya tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan.

Terdakwa Budi Ruswantoro pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 pukul 13.00 Wib berjalan di tempat tangki di area PT. Sentrabumi Palapa Utama tempat terdakwa bekerja, kemudian terdakwa melihat ada alat cat jenis spray gun Merk E Inhil seri K-3 warna Chrome tergeletak di sebelah tangki, melihat alat cat jenis spray gun yang tergeletak tersebut, terdakwa kemudian menyembuyikan alat cat jenis spray gun tersebut didalam kotak berkas milik perusahaan, kemudian pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa membawa alat cat jenis spray gun tersebut keluar perusahaan dengan cara memasukkannya ke bagian perut terdakwa dengan ditutupi oleh celana dan baju, pada saat melewati pos satpam, terdakwa memasukkan alat cat jenis spary gun tersebut ke dalam jok sepeda motor Honda Blade Nopol. W 5903 Z tahun 2011 warna Orange respol miliknya, ketika terdakwa melewati pos satpam sekitar pukul 15.05 Wib, dilakukan pemeriksaan check fisik oleh saksi Sutono bersama dengan saksi Mochamad Saifudin selaku security PT Sentrabumi Palapa Utama dan didalam jok sepeda motor jenis Honda Blade Nopol W 5903 Z tahun 2011 warna Orange respol milik terdakwa ditemukan alat cat jenis spray gun merk E Inhil seri K-3 warna Chrome milik perusahaan yang pernah dilaporkan hilang,

setelah mengetahui hal itu, saksi Sutono dan saksi Mochammad saifudin mengamankan terdakwa beserta chat jenis spray gun Merk E Inhil seri K-3 warna Chrome tersebut, dan setelah kordinasi dengan satpam yang lain diambil kesepakatan untuk sementara terdakwa dipulangkan terlebih dahulu dan akan diurus keesokan harinya, kemudian pada hari minggu tanggal 7 September 2015 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa dibawa dan diamankan di Polsek Wringinanom guna proses lebih lanjut ;

Maksud dan tujuan terdakwa mengambil alat cat jenis spray gun Merk E Inhil seri K-3 warna Chrome tersebut untuk digunakan mengecat sepeda angin milik terdakwa yang berada di rumah dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari PT. Sentrabumi Palapa utama selaku pemilik 1 (satu) buah alat cat letter merk E Inhil seri K-3 warna Crome sehingga mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus diatas yaitu, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagaimana berikut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-09/Grsik/Epp.2/2016 tertanggal 11 Februari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BUDI RUSWANTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”, melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI RUSWANTORO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat cat letter Merk E Inhil seri K-3 warna Chrome;
 Dikembalikan kepada PT. Sentrabumi Palapa Utama ;
4. Membebaskan biaya perkara terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

1.2 Pertimbangan Hakim

Hakim dalam mempertimbangkan putusan No 23/Pid.B/2016/PN.Gsk tentang kasus Tindak Pidana Pencurian yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum yang telah terjadi dalam tindak pidana ini, dari dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa.

Menimbang bahwa di depan persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti yang telah di sita menurut hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP dapat dipergunakan sebagai

alat bukti yang sah di mana barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah alat cat letter Merk E seri K-3 warna Chrome.

Menimbang bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang di dakwakan kepadanya, yaitu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepadanya atautkah tidak.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang usnur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain.
3. Dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum.

Putusan Hakim

Putusan yang di berikan oleh Pengadilan Negeri Gresik dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2016/PN.Gsk terhadap terdakwa yaitu :

1. Menyatakan terdakwa BUDI RUSWANTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI RUSWANTORO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 10 (sepuluh) hari ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat cat letter Merk E Inhil seri K-3 warna Chrome ;
 - Dikembalikan kepada PT. Sentrabumi palapa Utama melalui saksi Joko Suprpto, S,E ;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari kamis tanggal 18 Februari 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari HERIYANTI, S,H. Selaku Ketua Majelis, FITRIAH ADE MAYA, S,H. Dan ARIYAS DEDY, S,H. Masing-masing selaku hakim anggota putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dibantu Oleh ROSA AGUS TAMDANI, SH. MH. Panitera pengganti dengan dihadiri oleh NURUL ISTIANAH, S,H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

1.3 Isu Hukum

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka akan muncul isu hukum sebagai berikut: Apakah tepat putusan No.23/Pid.B/2016/PN.Gsk tentang tindak pidana pencurian di tinjau berdasarkan PERMA No.02 Tahun 2012 yang mengatur tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.